



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENERANGAN JALAN UMUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerangan Jalan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

zh lu

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 274);
5. Peraturan Walikota Kupang Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 227);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KUPANG.

sh

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
2. Walikota adalah Walikota Kupang.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Penerangan Jalan Umum, Kelas A

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

shu

- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Penerangan Jalan Umum.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Penerangan Jalan Umum.
- (5) Bagan Susunan Struktur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Penerangan Jalan Umum merupakan UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyediaan sarana perlengkapan jalan berupa penerangan jalan umum;
- (2) UPTD Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang penyediaan sarana perlengkapan jalan berupa penerangan jalan umum.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPTD Penerangan Jalan Umum, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Rencana kegiatan Teknis Operasional dibidang pelayanan lampu jalan sesuai rencana strategis dinas.

sh

- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan dan pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penerangan jalan umum.
- c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penerangan jalan umum.
- d. penyusunan standar perencanaan pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum.
- e. peningkatan dan pembangunan penerangan jalan umum.
- f. pemeliharaan penerangan jalan umum secara berkala.
- g. pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum beserta bangunan pelengkap.
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan PT. (persero) Perusahaan Listrik Negara dan instansi terkait lainnya dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan penerangan jalan umum.
- i. pengawasan, pengendalian dan pembayaran tagihan rekening penerangan jalan umum.
- j. penyiapan bahan pemberian advis teknis kepada pengembang dalam pemasangan penerangan jalan umum di kawasan perumahan.
- k. pelaksanaan analisis dan pengembangan pelayanan penerangan jalan umum
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UTPD Penerangan Jalan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;

sh m

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala UPTD Penerangan Jalan Umum adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Penerangan Jalan Umum;
- b. mengkaji dan merumuskan data dan informasi UPTD Penerangan Jalan Umum;
- c. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan manajemen kepegawaian lingkup UPTD Penerangan Jalan Umum;
- d. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup UPTD Penerangan Jalan Umum;
- e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup UPTD Penerangan Jalan Umum;
- f. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu;
- g. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup UPTD Penerangan Jalan Umum;
- h. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan UPTD Penerangan Jalan Umum;
- i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup UPTD Penerangan Jalan Umum;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPTD Penerangan Jalan Umum;
- k. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD Penerangan Jalan Umum; dan
- l. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Penerangan Jalan Umum dalam mengoordinasikan dan melaksanakan

zh m

pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan umum, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dalam lingkup UPTD Penerangan Jalan Umum.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Penerangan Jalan Umum;
- b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD Penerangan Jalan Umum;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtangaan UPTD Penerangan Jalan Umum; dan
- d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Penerangan Jalan Umum.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Penerangan Jalan Umum;
- b. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
- c. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPTD Penerangan Jalan Umum;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga UPTD Penerangan Jalan Umum;
- e. menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPTD Penerangan Jalan Umum;
- f. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPTD Penerangan Jalan Umum;
- g. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD Penerangan Jalan Umum;
- h. melaksanakan penatausahaan barang inventaris di lingkungan UPTD Penerangan Jalan Umum;
- i. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD Penerangan Jalan Umum dalam bidang ketatausahaan;
- j. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD Penerangan Jalan Umum.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD bersifat teknis sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

sh 16

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 November 2018

WALIKOTA KUPANG, *X*

J JEFIRSTSON R. RIWU KORE *J*

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 November 2018

u Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, *u*

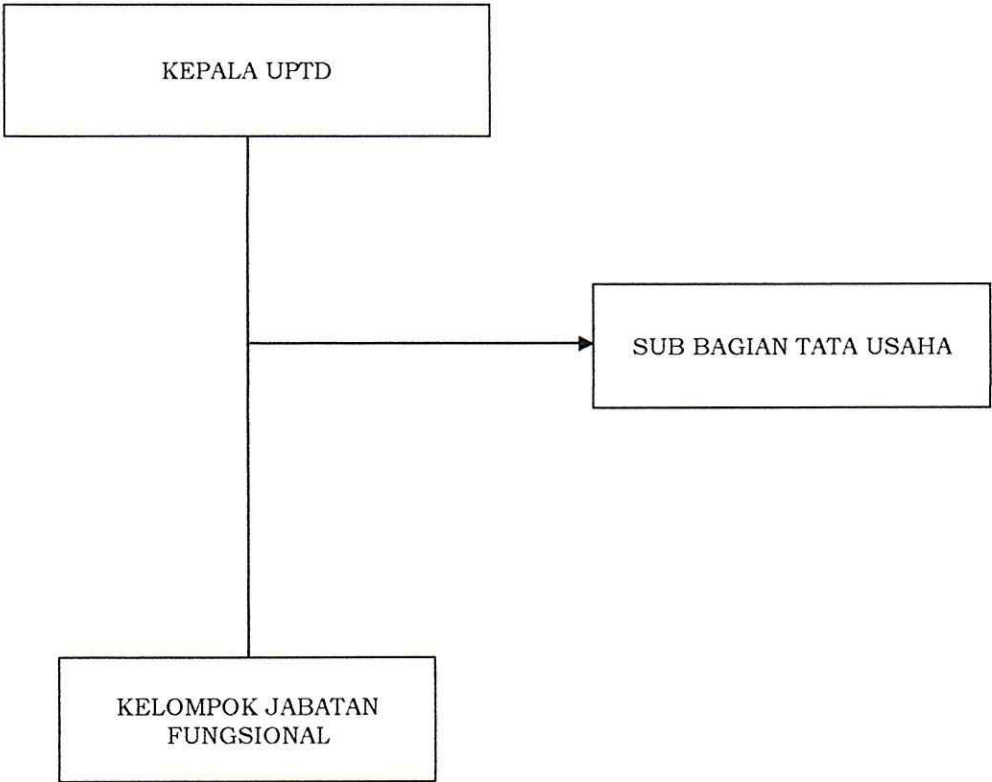
THOMAS JANSEN GA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 361

sh m

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR : 37 TAHUN 2018
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELAS A
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENERANGAN JALAN UMUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KUPANG



WALIKOTA KUPANG
[Signature]
JEFIRSTSON R. RIWU KORE *[Signature]*

[Handwritten mark]